

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP**



**PENGADILAN AGAMA MIMIKA
TAHUN 2017**

Pengadilan Agama Mimika

Jl. Yos Sudarso No.4, Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Telp. Telp.0901-3125011
website:pa-mimika.go.id, email:pa_mimika@yahoo.co.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP



PENGADILAN AGAMA MIMIKA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan rahmat-Nya untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Mimika Tahun 2017, sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana di atur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dengan surat edaran Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor 12 Tahun 2009.

Laporan ini merupakan laporan kinerja Pengadilan Agama Mimika Tahun 2017 untuk Kementrian/Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat, yang berisikan tentang informasi pertanggung jawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka percepatan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mimika Tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Mimika Tahun 2017.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun-tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Timika, 04 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Mimika

Aries Setiawan, S.Ag., M.H.

NIP. 197410122001121002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I. Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tugas dan Fungsi..... | 3 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... | 5 |
| 2.1 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Mimika..... | 5 |
| 2.2 Kebijakan Strategis Pengadilan Agama Mimika. | 9 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama | 10 |
| 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) | 16 |
| 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 18 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017..... | 21 |
| 3.2 REALISASI ANGGARAN. | 28 |
| BAB IV.PENUTUP | 30 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih serta bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), lebih lanjut dalam pelaksanaannya diterbitkan pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan dari suatu pemerintahan yang baik adalah dengan adanya pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dari visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu cara pertanggung jawaban secara periodik (LKjIP).

Atas dasar itulah, Pengadilan Agama Mimika dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja baik ditingkat Pimpinan hingga Pegawainya sehingga diharapkan peran dan fungsi Pengadilan Agama Mimika dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Mimika tidak hanya mempertimbangkan apa yang telah menjadi visi dan misinya, akan tetapi menselaraskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Induk dari seluruh Peradilan yang ada di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Dengan UUPA ini maka kedudukan Peradilan Agama sama dan setingkat dengan tiga Peradilan lainnya dalam lingkup Peradilan Nasional.

Seiring berjalannya waktu, UUPA tersebut mengalami dua kali perubahan yakni perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan tersebut dalam sistem Peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga Peradilan (One Roof System) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi sistem Peradilan tersebut diawali dengan adanya amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan Lembaga Peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi di bidang hukum untuk menciptakan kelembagaan Negara yang lebih kondusif bagi tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan.

Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung, salah satunya Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 08 Oktober 2015 menandatangani PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang mengatur pemisahan jabatan *Panitera* dan *Sekretaris* pada Pengadilan.

Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi Lembaga Peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun yang diharapkan akan berdampak kepada semakin baiknya kinerja para aparaturnya dengan tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan.

Dengan adanya sistem keterbukaan/transparansi merupakan salah satu prinsip pokok yang merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban), sehingga seluruh aparatur Peradilan Agama akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya sebuah akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi

- **Tugas :**

Pengadilan Agama Mimika yang merupakan salah satu dari Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, secara umum mempunyai tugas yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni tugas pokok dan tugas tambahan.

Tugas pokok Pengadilan Agama (Mimika) berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Kewarisan
- c. Wakaf
- d. Hibah
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah, dan
- h. Ekonomi syariah ;

Adapun yang dimaksud dalam bidang perkawinan diantaranya adalah : 1) Izin beristri lebih dari seorang, 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, 3) dispensasi kawin, 4) pencegahan perkawinan, 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 6) pembatalan perkawinan, 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, 8) perceraian karena talak, 9) gugatan perceraian, 10) penyelesaian harta bersama, 11) penguasaan anak-anak, 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak, 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 16) pencabutan kekuasaan wali, 17)

penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Disamping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Mimika juga berperan terhadap tugas-tugas lain/tambahan yang diantaranya adalah:

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, apabila di minta (Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;
- b. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;
- c. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

- **Fungsi**

Berdasarkan Tugas pokok pada Pengadilan Agama sebagaimana telah di urai di atas, Pengadilan Agama Mimika juga selaku organisasi, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Fungsi Yudikatif*, sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
 - Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi Kepaniteraan di tingkat pertama ;
 - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya;

2. *Fungsi Administratif*, sebagai penyelenggara Administrasi perkantoran yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Umum, Keuangan, Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan) ;
3. *Fungsi Pengawasan dan Pembinaan (WASBIN)*, atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparatur Pengadilan Agama Mimika (Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, dan Pegawai lainnya) agar tugas Peradilan dapat terselenggara dengan baik dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Mimika

Arah dan kebijakan strategi pada Pengadilan Agama Mimika mengacu kepada Arah dan kebijakan pada lembaga Mahkamah Agung yang tertuang dalam blue print pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Arah pembaruan fungsi teknis.

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara.
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

Arah pembaruan manajemen perkara.

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di Peradilan Agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan Peradilan Agama mewajibkan kepada seluruh aparatur Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

Arah pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan.

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : *Pertama*, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; *Kedua*, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

Arah pembaruan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
2. Remunerasi berbasis kompetensi
3. Pola karir berbasis kompetensi.

Arah pembaruan sistem Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Mimika selalu mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi- orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama.

Arah pembaruan dalam pengelolaan anggaran.

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi :

Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;

- Restrukturisasi program dan kegiatan;
- Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan.
- Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
- Evaluasi SOP penerimaan dan belanja.
- Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Peradilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran.

Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;

Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

Arah pembaruan pengelolaan aset.

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Mimika akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut :

Penertiban aset.

Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

Melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu;

- Melakukan perbaikan pengelolaan gedung kantor
- Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- Arah pembaruan teknologi informasi (TI).

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarananya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Mimika, aplikasi SIPP, dan lain- lain dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

Arah pembaruan sistem pengawasan.

Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Agama Mimika difokuskan pada 5 (lima) bidang pengawasan, yaitu :

1. Bidang perkara gugatan;
2. Bidang perkara permohonan;
3. Bidang administrasi perkara (pola bindalmin);
4. Bidang kinerja pelayanan public (umum);
5. Bidang administrasi umum;

Arah pembaruan sistem keterbukaan informasi.

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi Pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;

Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan serta pelayanan kepada masyarakat;

Terhadap 10 (sepuluh) arah pembaruan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Agama Mimika sebagai lembaga Peradilan yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang di ajukan

kepadanya. Untuk itu, Pengadilan Agama Mimika menerapkan sistem mudah, cepat dan biaya ringan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, merupakan hal yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Mimika dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Mimika untuk 5 tahun ke depan (2015-2019), tetap memprioritaskan masalah transparansi, peningkatan akses publik, meningkatkan administrasi / pelayanan Pengadilan agar pelayanan bidang hukum kepada masyarakat dapat terlaksana.

Untuk menjalankan prioritas tersebut, Pengadilan Agama Mimika mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai penunjangnya sebagai berikut :

Pengadilan Agama Mimika membuat Standar Operating Prosedure (SOP), agar seluruh aparatur Pengadilan Agama Mimika mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya dalam melayani masyarakat ;

Untuk peningkatan terhadap manajemen perkara, harus adanya kerja sama yang baik dari atasan hingga bawahan (Ketua, Hakim, Panitera Pengganti dan jurusita) agar pola Bindalmin dapat dilaksanakan secara tepat.

Untuk transparansi, Pengadilan Agama membuat Daftar Panjar Biaya Perkara yang juga dapat diketahui oleh masyarakat pencari keadilan.

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal oleh Hakim Pengawas bidang (bidang Yudisial, bidang administrasi perkara, bidang umum, bidang keuangan dan bidang kepegawaian)

Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.

2.2 Kebijakan Strategis Pengadilan Agama Mimika.

Adapun strategi-strategi yang di ambil oleh Pengadilan Agama Mimika dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, maka Pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Mimika melaksanakan program-program sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkara.
- Meningkatkan skill dan kemampuan bekerja.
- Meningkatkan pengelolaan administrasi persidangan.
- Peningkatan di bidang umum, keuangan, serta kepegawaian.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atau menggambarkan hasil-hasil yang utama dari kondisi yang seharusnya atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Selanjutnya dapat di lihat bagan IKU Pengadilan Agama Mimika sebagai berikut

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI / PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | $\frac{\text{jml perkara yang di mediasi}}{\text{jml perkara yang masuk}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Berdasarkan PERMA NO : 01/2008 tentang perkara yang masuk harus melalui mediasi</p> | Ketua majelis dan Hakim Mediator | Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | $\frac{\text{jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{jml perkara yang di mediasi}} \times 100 \%$ | Hakim Mediasi | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan}}{\text{jml perkara yg harus diselesaikan (saldo awal & perkara yg masuk)}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Laporan Tahunan |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | $\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan dlm jangka wkt max 5 bln}}{\text{jml perkara yg harus diselesaikan}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan. | $\frac{\text{jml perkara yg diselesaikan lebih dari 5 bln}}{\text{jml perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan aksestabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | $\frac{\text{jml putusan yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Peningkatan fektifitas pengelolaan | a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | $\frac{\text{jml berkas perkara yg diajukan Banding secara lengkap}}{\text{jml berkas yg diajukan Banding}} \times 100 \%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|----------------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| penyelesaian perkara | b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap | $\frac{\text{jml berkas perkara yg diajukan Kasasi secara lengkap}}{\text{jml berkas yg diajukan Kasasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Lengkap = terdiridaribundel A dan B</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | $\frac{\text{jml berkas perkara yg diajukan PK secara lengkap}}{\text{jml berkas yang diajukan PK}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Lengkap = terdiridaribundel A dan B</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | $\frac{\text{jml berkas perkara yg di distribusikan ke majelis}}{\text{jml berkas perkara yg diterima}} \times 100 \%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | $\frac{\text{jml relaas putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{jml putusan}} \times 100 \%$ | Panitera dan Juru Sita | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | $\frac{\text{jml pelaksanaan penyitaan tepat wkt dan tempat}}{\text{jml permohonan penyitaan}} \times 100 \%$ | Paniteradan Juru Sita | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | $\frac{\text{jml responden yg puas terhadap proses peradilan}}{\text{jml responden yg di survey}} \times 100 \%$ | Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris | Laporan hasil survey independen |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{jml perkara prodeo yg diselesaikan}}{\text{jml perkara prodeo}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling | $\frac{\text{jml perkara yg diselesaikan dilokasi sidang keliling}}{\text{jml perkara yg hrs diselesaikan secara sidang keliling}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang | $\frac{\text{jml permohonan eksekusi perkara tertentu yg ditindaklanjuti}}{\text{jml permohonan eksekusi perkara tertentu}} \times 100 \%$ | Ketua Pengadilan & Panitera | Laporan Bulanan dan |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| | putusan pengadilan. | berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti | <p>Catatan Perkara tertentu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warisan - Gono-gini - eksekusianak | | Laporan Tahunan |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | $\frac{\text{jml pengaduan yg ditindaklanjuti}}{\text{jml pengaduan yg diterima}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengena iperilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</p> | Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti. | $\frac{\text{jml temuan internal/eksternal yg ditindaklanjuti}}{\text{jml temuan internal/eksternal}} \times 100 \%$ | Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dengan adanya perubahan (review) Indikator Kinerja Utama, maka telah dilakukan revisi pada Rencana Strategis 2015-2019, sehingga terdapat penyesuaian atas Rencana Kinerja tahun 2017.

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Mimika tahun 2017, telah tersusun sebagai berikut :

Unit Kerja : Pengadilan Agama Mimika

Tahun Anggaran : 2017

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 18 % |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 18 % |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan | 95 % |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 95 % |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 15 % |
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan hakim | Persentase penurunan upaya hukum : | |
| | | Verzet | 99 % |
| | | Banding | 99 % |
| | | Kasasi | 99 % |
| | | Peninjauan Kembali | 99 % |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan | a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. | 100 % |
| | | b. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap. | 100 % |
| | | c. Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali | 100 % |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| | penyelesaian perkara | yang disampaikan secara lengkap. | |
| | | d. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke majelis | 100 % |
| | | e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100 % |
| | | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 95 % |
| | | g. Persentase ratio majelis hakim terhadap perkara | 1 : 3 |
| | | h. Persentase responden yang puas terhadap proses Pengadilan | 85 % |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling | 87 % |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan. | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti | 100 % |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti | 98 % |

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Mimika ini tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Hasil reviu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Mimika Tahun 2017 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Mimika pada tahun 2017.

Perjanjian sasaran kinerja Tahun 2017 disinkronisasi mengacu pada IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu-isu strategis pada tahun 2017 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

| NNO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|------------------------------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 14 % |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 14 % |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan | 93 % |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 93 % |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 18 % |
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan hakim | Persentase penurunan upaya hukum : - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 97 % 97 % 97 % 97 % |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. | 98 % |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| | | b. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap. | 100 % |
| | | c. Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap. | 100 % |
| | | d. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan kemajelis | 100 % |
| | | e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan is putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100 % |
| | | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 93 % |
| | | g. Persentase ratio majelis hakim terhadap perkara | 1 : 3 |
| | | h. Persentase responden yang puas terhadap proses Pengadilan | 84 % |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling | 83 % |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan. | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti | 94 % |

Rencana Strategis tersebut, akan tercapai melalui program-program dengan rincian anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|----|---|---------------|
| 1 | Dukungan Managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 2.835.736.000 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 2 | Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya pada Pengadilan Agama Mimika. | 600.000.000 |
| 3 | Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan/bantuan pembebasan biaya perkara | 2.064.000 |
| 4 | Sidang keliling | 25.000.000 |

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Mimika dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pengadilan Agama Mimika pada masing-masing indikatornya dengan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja berikut:

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja

| NNO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 14 % | 24.6% | 175.7% |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 14 % | 4.4% | 31.4% |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % | 100% | 100% |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan | 93 % | 85.2% | 91.6% |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 93 % | 85% | 91.1% |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 18 % | 3.8% | 21.1% |
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan hakim | g. Persentase penurunan upaya hukum : | | | |
| | | - Verzet | 97 % | 0% | 0 |
| | | - Banding | 97 % | 1% | 1.3% |
| | | - Kasasi | 97 % | 0% | 0% |
| | | - Peninjauan Kembali | 97 % | 0% | 0% |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | h. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. | 98 % | 98% | 100 % |
| | | i. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap. | 100 % | 0 | 0 |
| | | j. Persentase berkas yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap. | 100 % | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|-------|------|-------|
| | | k. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan kemajelis | 100 % | 100% | 100% |
| | | l. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan is iputusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100 % | 100% | 100% |
| | | m. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 93 % | 93% | 100% |
| | | n. Persentase ratio majelis hakim terhadap perkara | 1 : 3 | 1:3 | 100% |
| | | o. Persentase responden yang puas terhadap proses Pengadilan | 84 % | 80% | 95.2% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | p. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan | 100 % | 100% | 100% |
| | | q. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling | 83 % | 83% | 100 % |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | r. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % | 100% | 100% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan. | s. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % | 0 | 0 |
| | | t. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti | 94 % | 94% | 100 % |

Pengukuran Capaian Kinerja Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dibawah ini adalah data pendukung:

| NO. | KONDISI | HASIL |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Sisa perkara dari tahun 2015 | 27 |
| 2 | Perkara masuk tahun 2016 | 202 |
| 3 | Sisa perkara tahun 2016 | 26 |
| 4 | Perkara yang dimediasi | 30 |
| 5 | Mediasi berhasil | 0 |
| 6 | Perkara di cabut/damai | 17 |
| 7 | perkara selesai lebih 5 bulan | 7 |

| NO. | KONDISI | HASIL |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Sisa perkara dari tahun 2016 | 26 |
| 2 | Perkara masuk tahun 2017 | 182 |
| 3 | Sisa perkara tahun 2017 | 31 |
| 4 | Perkara yang dimediasi | 45 |
| 5 | Mediasi berhasil | 2 |
| 6 | Perkara di cabut/damai | 15 |
| 7 | perkara selesai lebih 5 bulan | 2 |

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Persentase perkara yang diselesaikan.

Indikatornya adalah “sisa perkara tahun sebelumnya”, memasuki tahun 2017, Pengadilan Agama Mimika memiliki sisa saldo perkara sebanyak 26 perkara dari tahun 2016 yang ditargetkan untuk diselesaikan pada tahun 2017.

Dari jumlah tersebut, Pengadilan Agama Mimika telah memutus perkara-perkara tersebut dan telah diminutasi. sehingga target yang ditetapkan (100%) sudah direalisasikan secara keseluruhan sehingga capaiannya pun mencapai 100%.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator pada bagian ini adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah perkara yang masuk, yang semuanya menjadi target untuk diselesaikan pada tahun berjalan. Dari data di atas maka didapat :

- Sisa perkara tahun 2016 : 26 perkara
- Jumlah perkara 2017 : 182 perkara

Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 adalah berjumlah 208 perkara. Mengacu pada target yang ditentukan sebesar 93 %, maka pada tahun 2017 ini, perkara yang harus diselesaikan berdasarkan target berjumlah $93\% \times 208 = 193$ perkara.

Adapun perkara yang mampu diselesaikan sepanjang tahun 2017 adalah berjumlah 177 perkara dan menyisakan 31 perkara untuk dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2018. Sehingga target pada

sasaran ini hanya terpenuhi sebesar 85,1% atau tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang diselesaikan | 93% | 85,2% | 91,6% |

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah banyaknya jumlah perkara cerai gugat yang terdaftar pada bulan Desember 2017 yang dighoibkan dikarenakan keberadaan Tergugat tidak diketahui, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan mengumumkannya melalui mass media sehingga proses ke persidangannya membutuhkan waktu hingga 4 (empat) bulan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi, PK)

Pada tahun 2017, terdapat 3 perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar $100\% - 1\% = 99\%$

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Sebagaimana dengan anggaran yang tersedia pada dipa 04 Pengadilan Agama Mimika, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara.

Terdapat 4 pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara dan semuanya telah disetujui dan terdaftar dengan masing-masing perkara :

- 14/Pdt.P/2017/PA.Mmk.
- 15/Pdt.P/2017/PA.Mmk.
- 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk.
- 17/Pdt.P/2017/PA.Mmk.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara prodeo yang di selesaikan. | 100 % | 100 % | 100 % |

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

Sidang diluar gedung Pengadilan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mimika setiap tahunnya, program ini didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Untuk tahun 2017, sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan di Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Pelaksanaannya pada tanggal 27 April 2017 dengan perkara sebanyak 5 (lima) perkara. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga target dapat direalisasikan seluruhnya.

Berikut Tabel Capaiannya :

| INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---------------|------------------|----------------|
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan. | 100% | 100% | 100% |

3.2 REALISASI ANGGARAN.

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk itu, pelaksanaan berbagai macam kegiatan guna menunjang tugas pokok Peradilan pada Pengadilan Agama Mimika bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni :

- DIPA 01 (BUA MA.RI) dan
- DIPA 04 (BADILAG)

Untuk Tahun anggaran 2017, dengan dana sebesar Rp. 3.435.736.000,-(Tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari DIPA 01, sedangkan dari DIPA 04 Pengadilan Agama Mimika mendapat dana sebesar Rp. 27.064.000,- (dua puluh tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah).

Rincian realisasi Belanja dapat di lihat pada tabel berikut :

DIPA 01 (614773)

| NO | URAIAN JENIS BELANJA | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN (%) | SISA (%) |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | (51) belanja Pegawai | Rp. 2.071.866.000 | Rp. 1.984.075.443 (95,76%) | Rp. 87.790.557 (4,24%) |
| 2 | (52) belanja barang | Rp. 763.870.000 | Rp. 711.336.445 (93,12%) | Rp. 52.533.555 (6,88%) |
| 3 | (53) belanja modal | Rp. 600.000.000 | Rp. 584.222.000 (97,37%) | Rp. 15.778.000 (2,63%) |
| Total | | Rp. 3.435.736.000 | Rp. 3.279.633.888 (95,46%) | Rp. 156.102.112 (4,54%) |

DIPA 04 (614774)

| NO | URAIAN JENIS BELANJA | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN (%) | SISA (%) |
|-------|--|----------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | (52) Pembebasan biaya perkara | Rp. 2.064.000 | Rp. 2.064.000 (100%) | Rp0 (0%) |
| 2 | (52) Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan. | Rp. 25.000.000 | Rp. 15.360.000 (61%) | Rp. 9.640.000 (39%) |
| Total | | Rp. 27.064.000 | Rp. 17.424.000 (64%) | Rp. 9.640.000 (36%) |

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 Pengadilan Agama Mimika merupakan bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Agama Mimika sebagai unsur pimpinan yang ada saat ini pada Pengadilan Agama Mimika dalam Pelaksanaan tugas tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2017.

Dengan memperhatikan hasil dari Analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Sasaran, Pengadilan Agama Mimika dapat dianggap cukup berhasil melaksanakan Program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi Tujuan dan sasaran pada empat perlima bagian dari Rencana Strategis 2015-2019.

Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran bahwa untuk mencapai suatu sasaran yang telah terprogram dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan segala kebijakan yang ada, belum tentu dapat terealisasi secara keseluruhan dengan adanya beberapa kendala dalam iklim/suasana kerja yang belum terkondisi suasana disiplin serta belum terpenuhi secara keseluruhan dukungan sarana maupun prasarana yang memadai, dan tingkat capaian keberhasilan di Pengadilan Agama Mimika lebih cenderung diperoleh dari semangat untuk memperdayakan potensi diri yang dimiliki serta semakin baiknya system manajemen Peradilan dari masa ke masa.

Realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Mimika yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini, merupakan hasil dari kerja keras dari semua unsur yang ada di Pengadilan Agama Mimika mulai dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, staf bahkan tenaga dari Honorer, yang ke semuanya bekerja untuk mencapai target dari program kerja yang telah tersusun meskipun di tengah jumlah pegawai yang masih sangat kekurangan.

Oleh karenanya, tetap diharapkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi antar semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Mimika dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga segala kekurangan pada

tahun kerja 2017 dapat di atasi pada tahun kerja 2018 ini serta tahun-tahun kerja mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini dibuat sebagai gambaran realisasi dari program kerja yang telah direncanakan.